



PUTUSAN

Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EMIS als MIS Bin Alm. JAYA;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /10 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sadang Pabuaran RT. 001/001 Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Emis als Mis Bin Alm. Jaya ditahan di RUTAN dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMIS Als MIS Bin (Alm) JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMIS Als MIS Bin (Alm) JAYA tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out Screen akun facebook Yeni Nuraeni dengan Link URL https://www.facebook.com/yeni.nuraeni.947011?tn=%2Cd*F*F-R&eid=ARDLvJR8OuZTX9oWjEUG4JG_bDChEsTSXFa9wYzk6EFkfpT9EUzlgOML8N3prYzo2nA4gvFH_QcHKq&tn-str=*F
 - 1 (satu) lembar print out screen konten postingan foto pada facebook nama akun facebook Yeni Nuraeni pada tanggal 24 Agustus 2019 jam 11.00 Wib, dengan keterangan "Ada cewe cowo lg mesum di belakang pt mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nma yeni Nuraeni" Link URL <https://facebook.com/photo.php?fbid=1382822721874538&set=pcb.1382823391874471&type=3&theater>
 - 1 (satu) lembar print out screen konten postingan foto pada facebook nama akun facebook Yeni Nuraeni pada tanggal 24 Agustus 2019 jam 11.00 Wib, dengan keterangan "Ada cewe cowo lg mesum di belakang pt mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nma yeni Nuraeni" Link URL <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=138283055207838&set=pcb.1382823391874471&type=3&theater>
 - 1 (satu) lembar print out screen konten postingan foto pada facebook nama akun facebook Yeni Nuraeni pada tanggal 24 Agustus 2019 jam 11.00 Wib, dengan keterangan "Ada cewe cowo lg mesum di belakang pt mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nama yeni Nuraeni" Link URL <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1382823331874477&set=pcb.1382823391874471&type=3&theater>
 - 1 (satu) lembar print out screen konten postingan foto pada facebook nama akun facebook Yeni Nuraeni pada tanggal 24 Agustus 2019 jam 11.00 Wib, dengan keterangan "Ada cewe cowo lg mesum di belakang pt mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nma yeni Nuraeni" Link URL <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1382818971874913&set=pcb.1382823391874471&type=3&theater>
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
- 1 (satu) buah CD berisi informasi Akun Facebook an. YENI NURAENI
- Di rampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y95 warna hitam biru dengan No.Imei 1 : 863387044530431 dan No. Imei 2 : 863387044530423

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 866/Pid.sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
An. EMIS Als Mis Bin (Alm) JAYA, DKK

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya hanya
memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap
permohonanTerdakwayang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EMIS Als MIS Bin (Alm) JAYA pada hari Sabtu tanggal 24
Agustus 2019 sekira jam 11.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam
Tahun 2019 bertempat di Kontrakan Terdakwa tepatnya di Kampung Sadang
Pabuaran Rt. 001/001 Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,
yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut
dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa
EMIS Als MIS Bin (Alm) JAYA bersama-sama dengan Saksi SANUSI Als POLOS
Bin TOHA, DEDI (DPO), dan INDRA (DPO) mengambil paksa handphone milik
Saksi YENI NURAENI Binti (Alm) IKHSAN yang ketika itu Saksi YENI NURAENI
bersama dengan Saksi MARGONO Bin SAYUTI sedang duduk di Kawasan
Modern Cikande tepatnya di semak-semak jalan menuju Kampung Kecamatan
Cikande Kabupaten Serang, dan Terdakwa menyuruh Saksi YENI NURAENI dan
Saksi MARGONO untuk melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, lalu INDRA
mengambil foto Saksi YENI NURAENI dan Saksi MARGONO dengan
menggunakan handphone milik Saksi YENI NURAENI, kemudian Terdakwa juga
mengancam Saksi YENI NURAENI dengan berkata apabila Saksi YENI NURAENI
tidak memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- maka foto Saksi YENI NURAENI
dan Saksi MARGONO sedang telanjang bulat akan disebar luaskan, selanjutnya
Terdakwa bersama- sama dengan SANUSI Als POLOS, DEDI, dan INDRA pergi
meninggalkan Saksi YENI NURAENI dan Saksi MARGONO;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 866/Pid.sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 11.10 Wib Terdakwa EMIS Als MIS Bin (Alm) JAYA membuka handphone merk VIVO Y95 milik Saksi YENI NURAENI, lalu Terdakwa membuka aplikasi Facebook di handphone tersebut, kemudian Terdakwa memilih 7 (tujuh) foto yang 4 (empat) diantaranya adalah foto Saksi YENI NURAENI dan Saksi MARGONO tanpa menggunakan busana (telanjang bulat) dan memposting foto Saksi YENI NURAENI dan Saksi MARGONO dalam akun facebook milik Saksi YENI NURAENI, sehingga foto milik Saksi YENI dan Saksi MARGONO yang tidak menggunakan busana (telanjang bulat) dapat dilihat oleh pengguna media sosial Facebook dengan keterangan yang berisi "Ada cewe cowo lg mesum di belakang pt mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nma yeni Nuraeni";
- Bahwa sekira jam 13.35 Wib Saksi MAYANG SARI Binti SAYUTI dan Saksi WINDI VIRONIKA SLAMET WIDODO melihat postingan foto Saksi YENI NURAENI dan Saksi MARGONO yang tidak menggunakan busana (telanjang bulat) di akun Facebook Yeni Nuraeni;
- Bahwa Terdakwa memposting foto Saksi YENI NURAENI dan Saksi MARGONO dengan menggunakan handphone milik Saksi YENI NURAENI yang tidak menggunakan busana tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik Akun Facebook tersebut yaitu Saksi YENI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YENI NURAENI Binti (Alm) IKHSAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengenai foto-foto yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yang mana merupakan foto tanpa busana saksi bersama dengan Sdr. MARGONO;
- Bahwa foto tersebut diambil pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 23.00 Wib di Kawasan Modern Cikande tepatnya di semak-semak jalan menuju Kampung Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, dan foto tersebut diambil oleh Terdakwa yang mana awalnya saksi sedang bersama dengan MARGONO kemudian didatangi oleh 4 (empat) orang yang kemudian menyuruh saksi untuk mmebuka busana dan mengambil gambar dengan menggunakan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 866/Pid.sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Terdakwa kemudian foto saksi bersama dengan MARGONO yang tanpa busana digunakan alat untuk memeras saksi manakala saksi tidak memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka foto tersebut akan disebar karena pada saat itu handphone saksi dirampas oleh Terdakwa sehingga dalam jangka waktu 1 x 24 jam saksi belum ada uang yang diminta Terdakwa sehingga Terdakwa memposting foto saksi bersama MARGONO yang tanpa busana di akun Facebook yang berada di handphone saksi;

- Bahwa yang memposting foto saksi bersama dengan MARGONO adalah Terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 23.00 Wib tersebut handphone saksi sudah dirampas oleh Terdakwa yang mana didalam handphone tersebut terdapat akun Facebook saksi sehingga akun saksi tersebut dikuasai oleh Terdakwa sehingga dapat saksi tegaskan bahwa yang memposting foto saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selain diposting di akun facebook milik saksi, foto saksi bersama dengan MARGONO yang tanpa busana juga dikirimkan ke beberapa teman saksi yang berada di pertemanan facebook milik saksi dengan cara pesan pribadi;
- Bahwa handphone milik saksi yang dirampas oleh Terdakwa adalah merk Vivo Y95 warna merah gradasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi MARGONO Bin RAJIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut diketahui ketika pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib saat itu saksi membuka akun facebook milik saksi (wahyu kumis tipis) di beranda tersebut saksi melihat ada foto saksi bersama pacar saksi yang bernama YENI dalam keadaan telanjang bulat yang dikirim oleh akun milik YENI NURAENI;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 22.30 Wib saksi bersama dengan YENI NURAENI sedang duduk tepatnya di belakang pabrik PT. MITSUBA Modern Cikande tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal sebanyak 4 (empat orang menghampiri kami dan menuduh kami sudah melakukan hubungan badan oleh ke-4 (empat) orang tersebut dan mereka mengancam saksi bersama saksi YENI NURAENI dengan mengarak kami keliling kampung kemudian saksi bersama saksi YENI NURAENI dibawa oleh 4

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 866/Pid.sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang yang tidak dikenal ke suatu tempat yang sepi lalu kami ditanyai oleh ke-4 (empat) orang tersebut apakah saksi dengan pacar saksi sudah melakukan hubungan badan;

- Bahwa setelah itu saksi dengan pacar saksi yang bernama YENI NURAENI dipaksa untuk membuka pakaian kami jika kami tidak mau menuruti kemauan mereka kami akan diadukan kepada masyarakat dan akan di arak keliling Kampung dan sempat menampar kedua belah pipi saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian mulu saksi sebanyak 1 (satu) kali, karena kami merasa ketakutan kami pun menuruti kemauan ke-4 (empat) orang laki-laki tersebut sehingga saksi dan pacar saksi yang bernama YENI NURAENI membuka pakaian kami sampai telanjang bulat;
- Bahwa dalam keadaan telanjang bulat saksi yang bernama YENI NURAENI difoto oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, setelah selesai kami disuruh memakai pakaian kami kembali saat itu kami di peras oleh Terdakwa untuk mengadakan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika foto tersebut tidak akan disebar karena malam itu kami tidak mempunyai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tempo selama satu minggu setelah kami bersepakat kami pun dipulangkan, namun barang-barang milik pacar saksi diambil oleh Terdakwa sebagai jaminan;
- Bahwapada keesokan harinya saksi melihat beranda facebook saksi terdapat foto saksi bersama pacar saksi sedang bertelanjang bulat yang dikirim oleh Terdakwa melalui status facebook milik pacar saksi yang bernama YENI NURAENI yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa handphone milik YENI NURAENI yang diambil oleh Terdakwa dan digunakan untuk mengirim foto tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna merah;
- Bahwa saksi mengetahui foto telanjang saksi dan YENI NURAENI bersama MARGONO terdapat di status facebook, saksi merasa terkejut dan merasa tidak terima sehingga saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

3. Saksi WINDI VIRONIKA Binti SLAMET WIDODO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya dan/atau elektronik dan/atau

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 866/Pid.sus/2019/PN Srg



dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 13.24 Wib saat itu saksi membuka akun facebook Windi Vironica milik saksi, tiba-tiba mendapatkan pesan Messenger dari Akun Facebook YENI NURAENI yang berisi foto sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan busana (telanjang);

- Bahwa benar saksi menerangkan postingan akun facebook atas nama Yeni Nuraeni yang berisi foto sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan busana (telanjang bulat) yang diposting pada tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 11.10 Wib dengan keterangan "Ada cewe cowo lg mesum di belakang PT.Mitsuba kepergok warga sekitar pukul 22.00 atas nama Yeni Nuraeni" dan foto tersebut sama dengan foto yang dikirim melalui pesan (messenger) di akun facebook atas nama Windi Vironica milik saksi pada hari Sabtu sekira jam 13.24 Wib oleh akun facebook atas nama Yeni Nuraeni;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi mengetahui foto laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan busana (telanjang bulat) yang saksi kenal tersebut saksi langsung mengabari YENI NURAENI melalui akun Whatsapp namun tidak ada jawaban dari YENI NURAENI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

4. Saksi ALI ROJA'I Bin MUHIT WASI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membeli 1 (satu) unit handpgoe Vivo Y95 dengan No. Imei 1 : 863387044530431 dan No. Imei 2 : 863387044530423 dari GUSTI FIRMANSYAH Als BOJES pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 21.30 Wib di Konter ALIKA CELL milik saksi yang beralamat di Kampung Laban Talang Mas Desa Cerukcuk Kabupaten Serang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan faktur/nota pembelian berikut Dus handponenya;
- Bahwa benar saksi menjual 1 (satu) unit handpgoe Vivo Y95 dengan No. Imei 1 : 863387044530431 dan No. Imei 2 : 863387044530423 kepada Sdr. ULUM pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira jam 19.00 Wib di Konter ALIKA CELL milik saksi yang beralamat di Kampung Laban Talang Mas Desa Cerukcuk Kabupaten Serang seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan box handphone;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui 1 (satu) unit handpgoe Vivo Y95 dengan No. Imei 1 : 863387044530431 dan No. Imei 2 : 863387044530423



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil kejahatan, namun memang handphone tersebut tidak dilengkapi dengan faktur/nota pembelian berikut dus handphonenya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

5. Saksi ULUM Bin (Alm) H. SANWANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membeli 1 (satu) unit handpgoe Vivo Y95 warna hitam biru dengan No. Imei 1 : 863387044530431 dan No. Imei 2 : 863387044530423 dari ALI ROJALI di Konter ALIKA CELL milik saksi yang beralamat di Kampung Laban Talang Mas Desa Cerukcuk Kabupaten Serang seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan box handphone;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa 4 (empat) print out screen tersebut adalah postingan akun facebook atas nama YENI NURAENI yang berisi foto sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan busana (telanjang bulat) yang diposting pada tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 11.10 Wib dengan keterangan "Ada cewe cowo lg mesum di belakang pt mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nma yeni Nuraeni";
- Bahwa foto sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan busana (telanjang bulat) di Akun Facebook Atas nama YENI NURAENI tersebut adalah korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama dengan SANUSI Als POLOS (DPO), Sdr. DEDI (DPO), dan INDRA (DPO) di Kawasan Modern Cikande tepatnya dibelakang PT. MITSUBA II pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 22.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa memposting foto sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan busana (telanjang bulat) di Akun Facebook Atas nama YENI NURAENI tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 11.10 Wib di Kontrakan tempat Terdakwa tinggal di Kampung Sadang Pabuaran RT. 001/001 Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang menggunakan handphone merk Vivo Y95 warna merah milik YENI NURAENI;
- Bahwa Terdakwa memposting foto sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan busana (telanjang bulat) di Akun Facebook Atas nama YENI NURAENI pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 11.10 Wib dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 866/Pid.sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara awalnya Terdakwa membuka handphone merk Vivo Y95 warna merah, kemudian Terdakwa membuka aplikasi facebook tersebut di pojok kanan atas ada ikon unggah foto, kemudian otomatis akan menampilkan beberapa gambar dan video yang tersimpan di galeri (file) handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa memilih 7 (tujuh) foto yang 4 (empat) diantaranya adalah foto YENI NURAENI dan MARGONO yang tanpa menggunakan busana (telanjang bulat), setelah foto tersebut terpilih Terdakwa menekan pilihan “selanjutnya” pada bagian kanan atas kemudian tampilan berubah dan Terdakwa menulis keterangan berisi “Ada cewe cowo lg mesum di belakang pt mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nma yeni Nuraeni” kemudian Terdakwa memilih “Kirim” pada bagian kanan atas tampilan sehingga otomatis foto tersebut terposting di Akun Facebook atas nama Yeni Nuraeni;

- Bahwa INDRA (DPO) yang mengambil gambar (memfoto) sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan busana (telanjang bulat) tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 22.30 Wib di Kawasan Modern Cikande tepatnya di belakang PT. MITSUBA;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 22 Agustus 2019 dan Terdakwa mendapatkan handphone berikut foto telanjang YENI NURAENI dan MARGONO, Terdakwa melakukan ancaman kepada YENI NURAENI dan MARGONO bilamana tidak mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam waktu 1 X 24 jam maka Terdakwa akan menyebarkan foto telanjang tersebut, dikarenakan YENI NURAENI dan MARGONO tidak mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000, (sepuluh juta) dalam waktu 1 X 24 jam sehingga Terdakwa memposting foto telanjang YENI NURAENI dan MARGONO di akun facebook atas nama YENI NURAENI;
- Bahwa Terdakwa memposting foto YENI NURAENI dan Sdr. MARGONO yang tanpa menggunakan busana (telanjang bulat) ke akun milik YENI NURAENI karena Terdakwa tidak berani kalau memposting di akun facebook milik Terdakwa sendiri dan karena handphone YENI NURAENI sudah tersambung di akun facebook milik YENI NURAENI.
- Bahwa handphone merk Vivo Y95 warna merah milik YENI NURAENI tersebut sudah Terdakwa jual kepada BOJES (DPO) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out Screen akun facebook Yeni Nuraeni dengan Link URL https://www.facebook.com/yeni.nuraeni.947011?tn=%2Cd*F*F-R&eid=ARDLvJR8OuZTX9oWjEUG4JG_bDChEsTSXFa9wYzk6EFIkfPt9EUzlg0ML8N3prYzo2nA4gvFH_QcHKq&tn-str=*F
- 1 (satu) lembar print out screen konten postingan foto pada facebook nama akun facebook Yeni Nuraeni pada tanggal 24 Agustus 2019 jam 11.00 Wib, dengan keterangan "Ada cewe cowo lg mesum di belakang pt mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nama Yeni Nuraeni" Link URL <https://facebook.com/photo.php?fbid=1382822721874538&set=pcb.1382823391874471&type=3&theater>
- 1 (satu) lembar print out screen konten postingan foto pada facebook nama akun facebook Yeni Nuraeni pada tanggal 24 Agustus 2019 jam 11.00 Wib, dengan keterangan "Ada cewe cowo lg mesum di belakang pt mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nama Yeni Nuraeni" Link URL <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=138283055207838&set=pcb.1382823391874471&type=3&theater>
- 1 (satu) lembar print out screen konten postingan foto pada facebook nama akun facebook Yeni Nuraeni pada tanggal 24 Agustus 2019 jam 11.00 Wib, dengan keterangan "Ada cewe cowo lg mesum di belakang pt mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nama Yeni Nuraeni" Link URL <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1382823331874477&set=pcb.1382823391874471&type=3&theater>
- 1 (satu) lembar print out screen konten postingan foto pada facebook nama akun facebook Yeni Nuraeni pada tanggal 24 Agustus 2019 jam 11.00 Wib, dengan keterangan "Ada cewe cowo lg mesum di belakang pt mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nama Yeni Nuraeni" Link URL <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1382818971874913&set=pcb.1382823391874471&type=3&theatre>
- 1 (satu) buah CD berisi informasi Akun Facebook an. YENI NURAENI
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y95 warna hitam biru dengan No.lmei 1 : 863387044530431 dan No. lmei 2 : 863387044530423

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atastelah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi, dan pada pokoknya Terdakwamaupun saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 11.10 Wib bertempat di Kontrakan Terdakwa tepatnya di Kampung Sadang Pabuaran Rt. 001/001 Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa EMIS Als MIS Bin (Alm) JAYA bersama-sama dengan Saksi SANUSI Als POLOS Bin TOHA, DEDI (DPO), dan INDRA (DPO) mengambil paksa handphone milik Saksi YENI NURAENI Binti (Alm) IKHSAN yang ketika itu Saksi YENI NURAENI bersama dengan Saksi MARGONO Bin SAYUTI sedang duduk di Kawasan Modern Cikande tepatnya di semak-semak jalan menuju Kampung Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, dan Terdakwa menyuruh Saksi YENI NURAENI dan Saksi MARGONO untuk melepas pakaiannya hingga telanjang bulat;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa bernama INDRA mengambil foto Saksi YENI NURAENI dan Saksi MARGONO yang dalam keadaan telanjang bulat dengan menggunakan handphone milik Saksi YENI NURAENI;
- Bahwa setelah teman Terdakwa INDRA mengambil foto Saksi YENI NURAENI dan Saksi MARGONO yang dalam keadaan telanjang bulat Terdakwa mengancam Saksi YENI NURAENI dengan berkata apabila Saksi YENI NURAENI tidak memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka foto Saksi YENI NURAENI dan Saksi MARGONO sedang telanjang bulat akan disebar luaskan;
- Bahwa oleh karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan Terdakwa ternyata saksi YENI NURAENI tidak dapat memenuhi permintaan Terdakwa, maka pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 11.10 Wib Terdakwa EMIS Als MIS Bin (Alm) JAYA membuka handphone merk VIVO Y95 milik Saksi YENI NURAENI, lalu Terdakwa membuka aplikasi Facebook di handphone tersebut, kemudian Terdakwa memilih 7 (tujuh) foto yang 4 (empat) diantaranya adalah foto Saksi YENI NURAENI dan Saksi MARGONO tanpa menggunakan busana (telanjang bulat) dan memposting foto Saksi YENI NURAENI dan Saksi MARGONO dalam akun facebook milik Saksi YENI NURAENI, sehingga foto milik Saksi YENI dan Saksi MARGONO yang tidak menggunakan busana (telanjang bulat) dapat dilihat oleh pengguna media sosial Facebook dengan keterangan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 866/Pid.sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi “Ada cewe cowo lg mesum di belakang pt mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nama YENI NURAENI”;

- Bahwa postingan foto Saksi YENI NURAENI dan Saksi MARGONO yang tidak menggunakan busana (telanjang bulat) di akun Facebook Yeni Nuraeni yang dilakukan Terdakwa pada sekira jam 13.35 Wib dapat dilihat oleh Saksi MAYANG SARI Binti SAYUTI dan Saksi WINDI VIRONIKA SLAMET WIDODO;
- Bahwa Terdakwa memposting foto Saksi YENI NURAENI dan Saksi MARGONO dengan menggunakan handphone milik Saksi YENI NURAENI yang tidak menggunakan busana tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik Akun Facebook tersebut yaitu Saksi YENI NURAENI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YENI NURAENI dan Saksi MARGONO meski tidak mengalami kerugian secara materiil akan tetapi Saksi Saksi YENI NURAENI dan Saksi MARGONO merasa sakit malu berkepanjangan karena foto tersebut tidak dapat dihapus sehingga seluruh orang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 ayat 22 Undang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa EMIS als MIS Bin Alm. JAY yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa inti Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, majelis Hakim berpendapat bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Mentransmisikan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 866/Pid.sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud mentransmisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengirimkan atau meneruskan pesan baik berupa tulisan maupun gambar atau foto dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa fotobeserta pesan tertulis yang terdapat dalam akun facebook yang diposting oleh Terdakwadihat menurut bentuk adalah masuk dalam pengertian Dokumen Elektronik dan apabila dilihat menurut isi SMS nya adalah masuk juga dalam pengertian Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa pengertian mendistribusikan atau mentransmisikan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah merupakan perbuatan menyebarkan data atau sekumpulan data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, gambar bergerak bersuara ataupun tidak, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), Surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda-tanda, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya atau bagi sekelompok orang sehingga pengertian mendistribusikan atau mentransmisikan data elektronik termasuk gambar merupakan perbuatan menyebarluaskan atau mengirimkan data atau sekumpulan data elektronik

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 866/Pid.sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka melakukan transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi untuk tujuan-tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, mendistribusikan atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaandapat diterjemahkan sebagai perbuatan yang menyebarluaskan tulisan atau gambar yang menimbulkan aib bagi orang lain yang dalam hal ini adalah orang yang disebutkan dalam tulisan tersebut atau orang yang terdapat dalam gambar tersebut sehingga dapat merendahkan harga diri dan martabat seseorang yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan para saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dimana Terdakwa bersama SANUSI Als POLOS (DPO), DEDI (DPO) dan INDRA (DPO) melakukan perbuatan pemerasan dan pencurian handphone milik Saksi YENI NURAENI Binti (Alm) dan Handphone tersebut dipergunakan untuk mengambil foto saksi YENI NURAENI dan saksi MARGONO tanpa busana yang sebelumnya disuruh Terdakwa melepaskan pakaiannya karena dituduh telah melakukan perbuatan mesum dan akan diarak keliling Desa serta kemudian diancam akan menyebarkan foto tersebut jika saksi YENI NURAENI tidak dapat memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 x 24 jam dan oleh karena kemudian saksi YENI NURAENI tidak dapat memenuhi permintaan Terdakwa makapada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 11.10 Wib bertempat di Kontrakan Terdakwa tepatnya di Kampung Sadang Pabuaran Rt. 001/001 Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Terdakwa yang telah mendapatkan handphone berikut foto telanjang saksi YENI NURAENI dan saksi MARGONO, Terdakwa memposting foto telanjang saksi YENI NURAENI dan saksi MARGONO di akun facebook atas nama Yeni Nuraeni milik saksi YENI NURAENI yang kemudian dapat dilihat oleh orang lain dalam hal ini diantaranya telah dilihat oleh saksi MAYANG SARI Binti SAYUTI dan Saksi WINDI VIRONIKA SLAMET WIDODO;

Menimbang, bahwa, dalam mendistribusikan atau mentransmisikan foto saksi YENI NURAENI dan saksi MARGONO dalam keadaan tanpa busana sebagai objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut Terdakwa memang jelas berniat untuk mempermalukan saksi YENI NURAENI dan saksi MARGONO dengandilatarbelakangi rasa kecewa karena kehendaknya untuk mendapatkan sejumlah uang tidak dipenuhi oleh saksi YENI NURAENI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi YENI NURAENI dan saksi MARGONO selain mengalami kerugian materiil karena 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 866/Pid.sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone miliknya diambil oleh Terdakwa sebagai jaminan dan tidak dikembalikan, juga merasa sedih dan maluberkepanjangan karena auratnya dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadalam perkara ini tidak ditahan, maka tidak ada pengurangan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwaditahan dalam perkara lain maka, setelah menjalani masa pidana dalam perkara lain tersebut Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar print out Screen akun facebook Yeni Nuraeni dengan Link URL https://www.facebook.com/yeni.nuraeni.947011?tn=%2Cd*F*F-R&eid=ARDLvJR8OuZTX9oWjEUG4JG_bDChEsTSXFa9wYzk6EFIkfPt9EUzlg0ML8N3prYzo2nA4gvFH_QcHKq&tn-str=*F
- 1 (satu) lembar print out screen konten postingan foto pada facebook nama akun facebook Yeni Nuraeni pada tanggal 24 Agustus 2019 jam 11.00 Wib, dengan keterangan "Ada cewe cowo lg mesum di belakang pt mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nama Yeni Nuraeni" Link URL <https://facebook.com/photo.php?fbid=1382822721874538&set=pcb.1382823391874471&type=3&theater>
- 1 (satu) lembar print out screen konten postingan foto pada facebook nama akun facebook Yeni Nuraeni pada tanggal 24 Agustus 2019 jam 11.00 Wib, dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 866/Pid.sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan "Ada cewe cowo lg mesum di belakang pt mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nama Yeni Nuraeni" Link URL <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=138283055207838&set=pcb.1382823391874471&type=3&theater>

- 1 (satu) lembar print out screen konten postingan foto pada facebook nama akun facebook Yeni Nuraeni pada tanggal 24 Agustus 2019 jam 11.00 Wib, dengan keterangan "Ada cewe cowo lg mesum di belakang pt mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nama Yeni Nuraeni" Link URL <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1382823331874477&set=pcb.1382823391874471&type=3&theater>

- 1 (satu) lembar print out screen konten postingan foto pada facebook nama akun facebook Yeni Nuraeni pada tanggal 24 Agustus 2019 jam 11.00 Wib, dengan keterangan "Ada cewe cowo lg mesum di belakang pt mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nama Yeni Nuraeni" Link URL <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1382818971874913&set=pcb.1382823391874471&type=3&theatre>

Merupakan kelengkapan berkas perkara, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan :

- 1 (satu) buah CD berisi informasi Akun Facebook an. YENI NURAENI; karena memuat hal yang mengandung muatan kesusilaan dan dapat berdampak buruk, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y95 warna hitam biru dengan No.lmei 1 : 863387044530431 dan No. lmei 2 : 863387044530423

Karena masih diperlukam untuk pembuktian dalam perkara lain, maka ditetapkan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. EMIS Als Mis Bin (Alm) JAYA, DKK;

Menimbang, bahwa hukum pidana di dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana bukanlah bertujuan balas dendam (teori klasik) akan tetapi bersifat pembinaan yang bertujuan kelak dapat memperbaiki diri dan diterima kembali dalam lingkungan sosial masyarakat, selain bersifat pemBinaan tentunya mempunyai efek jera. Efek jera tidak selalu diartikan dengan menjatuhkan hukum yang tinggi akan tetapi berdasarkan pengamatan hakim di persidangan dapat menilai pidana apa dan atau berapa lama yang lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 866/Pid.sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi YENI NURAENI dan saksi MARGONO merasa kecewa, sakit hati, dan malu berkepanjangan;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korbannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwabelum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadinayakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EMIS als MIS Bin Alm. JAYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out Screen akun facebook Yeni Nuraeni dengan Link URL https://www.facebook.com/yeni.nuraeni.947011?_tn=%2Cd*F*F-R&eid=ARDLvJR8OuZTX9oWjEUG4JG_bDChEsTSXFa9wYzk6EFIkfPt9EUzlgOML8N3prYzo2nA4gvFH_QcHKq&tn-str=*F
 - 1 (satu) lembar print out screen konten postingan foto pada facebook nama akun facebook Yeni Nuraeni pada tanggal 24 Agustus 2019 jam 11.00 Wib, dengan keterangan "Ada cewe cowo lg mesum di belakang PT. Mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nama Yeni Nuraeni" Link URL <https://facebook.com/photo.php?fbid=1382822721874538&set=pcb.1382823391874471&type=3&theater>

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 866/Pid.sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out screen konten postingan foto pada facebook nama akun facebook Yeni Nuraeni pada tanggal 24 Agustus 2019 jam 11.00 Wib, dengan keterangan "Ada cewe cowo lg mesum di belakang pt mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nama Yeni Nuraeni" Link URL <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=138283055207838&set=pcb.1382823391874471&type=3&theater>
- 1 (satu) lembar print out screen konten postingan foto pada facebook nama akun facebook Yeni Nuraeni pada tanggal 24 Agustus 2019 jam 11.00 Wib, dengan keterangan "Ada cewe cowo lg mesum di belakang PT.Mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nama Yeni Nuraeni" Link URL <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1382823331874477&set=pcb.1382823391874471&type=3&theater>
- 1 (satu) lembar print out screen konten postingan foto pada facebook nama akun facebook Yeni Nuraeni pada tanggal 24 Agustus 2019 jam 11.00 Wib, dengan keterangan "Ada cewe cowo lg mesum di belakang pt mitsuba kpergok warga sekitar pukul 22.00 atas Nama Yeni Nuraeni" Link URL <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1382818971874913&set=pcb.1382823391874471&type=3&theatre>

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan :

- 1 (satu) buah CD berisi informasi Akun Facebook an. YENI NURAENI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y95 warna hitam biru dengan No.Imei 1 : 863387044530431 dan No. Imei 2 : 863387044530423

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. EMIS AIS Mis Bin (Alm) JAYA, DKK;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum., dan Slamet Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvi Hera, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Nia Yuniawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Banten dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 866/Pid.sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elvi Hera, S.E., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 866/Pid.sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)